



**PETUNJUK TEKNIS
PENYAMPAIAN LHKPN & PEMBERIAN TANDA TERIMA**

DALAM PROSES PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**
 - ❑ *Pasal 5 angka 2 menyatakan “Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat”.*
 - ❑ *Pasal 5 angka 3 menyatakan “Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat”.*
 - **Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
 - ❑ *Pasal 13 huruf a menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut : melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara”.*
-

DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang**
 - ❑ **Pasal 7 huruf j** menyatakan *“menyerahkan daftar kekayaan pribadi”*.
 - ❑ **Pasal 45 huruf c** menyatakan *“surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j”*.
-

DASAR HUKUM

- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota**
 - ❑ **Pasal 4 huruf i** menyatakan *“menyerahkan daftar kekayaan pribadi”*.
 - ❑ **Pasal 41 huruf l** menyatakan *“surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i”*.
 - ❑ **Pasal 73 angka (1)** menyatakan *“Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*.
 - ❑ **Pasal 73 angka (2)** menyatakan *“Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan”*.
-

UMUM

- ❑ Pelaporan harta kekayaan oleh Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah (*untuk selanjutnya disebut sebagai Pasangan Bakal Calon*) dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - ❑ KPK akan memberikan tanda terima LHKPN atas penyerahan Formulir LHKPN yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - ❑ Formulir LHKPN dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengunduh dari website KPK (www.kpk.go.id);
 - b. meminta langsung dari KPK; atau
 - c. memfotokopi dari cetak asli Formulir LHKPN.
-

KOORDINASI KPK & KPU

- Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi Pasangan Bakal Calon dan persiapan Pengumuman Harta Kekayaan Pasangan Bakal Calon maka Penyelenggara Pemilihan Umum diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi kepada KPK dalam waktu 1 (satu) hari setelah data dan informasi tersebut diterbitkan dan/atau diperoleh sebagai berikut:
 - a. Daftar data pribadi seluruh Bakal Pasangan Calon yang sekurang-kurangnya memuat nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan jabatan sebelumnya;
 - b. Nama Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - c. Nama Penghubung (Person in Charge) serta kontak (nomor telepon kantor dan selular, alamat kantor, e-mail serta faksimili) dari Penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.
-

PENYAMPAIAN FORMULIR & TANDA TERIMA LHKPN

- **Penyerahan Formulir LHKPN kepada KPK oleh Pasangan Bakal Calon dilakukan:**

- a. Secara langsung kepada KPK c.q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Gedung KPK, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C.1, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

HARI KERJA	JAM KERJA
Senin s.d Kamis	Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat	Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

- b. melalui KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setempat yang untuk selanjutnya diserahkan kepada KPK;
 - c. melalui pos kepada KPK c.q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Gedung KPK, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C.1, Jakarta 12920.
-

PENYAMPAIAN FORMULIR & TANDA TERIMA LHKPN

- Bakal Calon menyerahkan LHKPN dengan mencantumkan “PILKADA”, Nama Calon Jabatan disertai Daerah Pemilihan, dan Periode Pemilihan pada sudut kiri atas amplop, sebagaimana contoh di bawah ini:

CONTOH PENULISAN UNTUK PEMILU KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI	CONTOH PENULISAN UNTUK PEMILU KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PILKADA CALON GUBERNUR SUMATERA BARAT UNTUK PERIODE 20xx s.d 20xx	PILKADA CALON WALIKOTA BUKITTINGGI UNTUK PERIODE 20xx s.d 20xx

PENYAMPAIAN FORMULIR & TANDA TERIMA LHKPN

- **Pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. Pasangan Bakal Calon harus melaporkan harta kekayaan dengan menggunakan jenis Formulir LHKPN yang tepat, yaitu:
 - i. Formulir LHKPN Model KPK-A, diperuntukkan bagi yang belum pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK.
 - ii. Formulir LHKPN Model KPK-B, diperuntukkan bagi yang telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK atau memiliki NHK.
 - b. Formulir LHKPN diisi sesuai dengan Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B.
 - c. Surat pernyataan dan seluruh surat kuasa harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah dengan bermaterai cukup.
-

PENYAMPAIAN FORMULIR & TANDA TERIMA LHKPN

- **Formulir LHKPN dilengkapi dengan fotokopi dokumen pendukung sesuai dengan isian pada formulir, antara lain: KTP, bukti kepemilikan tanah, girik atau SPPT PBB, bukti rekening (deposito/giro/tabungan/setara kas lainnya), STNK/BPKB dan dokumen pendukung lainnya.**
 - **Terhadap setiap Formulir LHKPN yang diterima, KPK akan melakukan verifikasi mengenai:**
 - a. ketepatan jenis Formulir LHKPN yang dipergunakan;
 - b. kesesuaian pengisian pada setiap halaman Formulir LHKPN sesuai dengan Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B;
 - c. kesesuaian antara isian pada Formulir LHKPN dengan dokumen pendukung yang dilampirkan.
-

PENYAMPAIAN FORMULIR & TANDA TERIMA LHKPN

- **KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN apabila LHKPN tersebut dinyatakan lengkap setelah proses verifikasi**
 - **Untuk menghindari kesalahan pengisian Formulir LHKPN maka Pasangan Bakal Calon, Penyelenggara Pemilihan Umum dapat meminta informasi kepada KPK mengenai pengisian Formulir LHKPN tersebut.**
 - **KPK dapat melakukan klarifikasi terhadap LHKPN Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum pada wilayah pemilihan tertentu.**
-

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN

- **KPK akan menyampaikan Lembar Pengumuman Harta Kekayaan atas LHKPN Pasangan Calon yang telah dilakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum.**
-

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN

- Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan.
-

DAFTAR KONTAK KPK

Telepon	021 - 2557.8300 ext. 8335, 8217, 7034. 021 – 25578396
Faksimile	021 – 52921230
E-mail	<u>infopilkada.lhkpn@kpk.go.id</u>

TERIMA KASIH

PENTING !





ISIAN LENGKAP

KONTAK CALON/TIMSES TERCANTUM DI LHKPN

